



**PUTUSAN**

**Nomor 380 PK/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SUNENDA bin BABA MUSTAFA;**  
Tempat Lahir : Sukabumi;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/1 Juli 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Ciwaru, RT. 004, RW. 003,  
Desa Loji, Kecamatan Simpenan,  
Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh nelayan/perikanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 2 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNENDA bin BABA MUSTAFA, bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 380 PK/Pid.Sus/2022*



dan/atau ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 88 *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa agar membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) box sterofoam berisi 104.762 (seratus empat ribu tujuh ratus enam puluh dua) ekor benih bening lobster (sebanyak 104.762 (seratus empat ribu tujuh ratus enam puluh dua) ekor benih lobster, selanjutnya dilepasliarkan sebanyak 104.475 (seratus empat ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor benih lobster dengan rincian 102.475 (seratus dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 2000 (dua ribu) ekor benih lobster jenis mutiara telah dilepasliarkan di Perairan Desa Caringin, Kecamatan Labuhan, Kabupaten Pandeglang, Banten pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 pukul 21.00 WIB. Sedangkan sisanya sebanyak 287 ekor disisihkan dalam 2 (dua) botol kecil (yang telah diawetkan menggunakan formalin) untuk kepentingan peradilan, dengan rincian 166 ekor jenis pasir dan 121 ekor jenis mutiara);



- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia, warna hitam dengan nomor *simcard* 621008226261482300, *simcard* 62013000353763354-U;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Mito, warna hitam merah dengan nomor *simcard* 085722739033, *simcard* 621006257256648400;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 1827 FNY;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saudara Herianto melalui saksi Ande Japar Nawawi;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, warna putih Nomor Polisi A 1506 PM berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Nomor Polisi A 1506 PM atas nama Pemilik RAKIM;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi rakim melalui saksi Nedi Apriandi;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN.Srg, tanggal 8 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNENDA bin BABA MUSTAFA, bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta, dengan sengaja melakukan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar denda sejumlah Rp10.000.000,00 apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) box sterofoam berisi 104.762 (seratus empat ribu tujuh ratus enam puluh dua) ekor benih bening lobster, (sebanyak 104.762 (seratus empat ribu tujuh ratus enam puluh dua) ekor benih lobster, selanjutnya dilepasliarkan sebanyak 104.475 (seratus empat ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor benih lobster dengan rincian 102.475 (seratus dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 2000 (dua ribu) ekor benih lobster jenis mutiara telah dilepasliarkan di Perairan Desa Caringin, Kecamatan Labuhan, Kabupaten Pandeglang, Banten pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 pukul 21.00 WIB. Sedangkan sisanya sebanyak 287 ekor disisihkan dalam 2 (dua) botol kecil (yang telah diawetkan menggunakan formalin) untuk kepentingan peradilan, dengan rincian 166 ekor jenis pasir dan 121 ekor jenis mutiara);
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia, warna hitam dengan nomor *simcard* 621008226261482300, *simcard* 62013000353763354-U;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Mito, warna hitam merah dengan nomor *simcard* 085722739033, *simcard* 621006257256648400;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 1827 FNY;
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, warna putih Nomor Polisi A 1506 PM berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli Nomor Polisi A 1506 PM atas nama Pemilik RAKIM;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 380 PK/Pid.Sus/2022



Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta.Pid/PK/2021/PN Srg, *juncto* Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN.Srg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada 3 November 2021, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 29 Oktober 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana, yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2021 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 2 November 2021;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 8 Juni 2021. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori Peninjauan Kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, putusan *judez facti* Nomor Serang Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN.Srg, tanggal 8 Juni 2021 yang menyatakan antara lain barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Nomor Polisi B 1827 FNY dirampas untuk Negara, adalah putusan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terpidana dalam perkara Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 8 Juni 2021 tidak

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 380 PK/Pid.Sus/2022



ada keterangan yang menyatakan adanya keterlibatan dari pemilik mobil Avanza Nomor Polisi B 1827 FNY yaitu Heriyanto dalam hal mengetahui, menyuruh, memperbolehkan dan atau mengizinkan mobil Avanza miliknya untuk digunakan sebagaimana tindak pidana dalam perkara tersebut;

- Bahwa ternyata Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Nomor Polisi B 1827 FNY dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Herianto;
- Bahwa pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti berupa BPKB dari Mobil Avanza Nomor Polisi B 1827 FNY atas nama Herianto yang belum pernah diajukan dalam memeriksa perkara Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN.Srg, tanggal 8 Juni 2021, dengan demikian bukti BPKB tersebut dapat diterima sebagai bukti baru dan bukti tersebut dapat membuktikan bahwa mobil Avanza Nomor Polisi B 1827 FNY merupakan bukti bahwa mobil Avanza tersebut adalah milik Herianto. Dengan demikian mobil Avanza tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang/mereka yang paling berhak;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN.Srg, tanggal 8 Juni 2021 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 380 PK/Pid.Sus/2022*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 88 *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SUNENDA bin BABA MUSTAFA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN.Srg, tanggal 8 Juni 2021 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **SUNENDA bin BABA MUSTAFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta, dengan sengaja melakukan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 380 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) box sterofoam berisi 104.762 (seratus empat ribu tujuh ratus enam puluh dua) ekor benih bening lobster, selanjutnya dilepasliarkan sebanyak 104.475 (seratus empat ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor benih lobster dengan rincian 102.475 (seratus dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 2.000 (dua ribu) ekor benih lobster jenis mutiara telah dilepasliarkan di Perairan Desa Caringin, Kecamatan Labuhan, Kabupaten Pandeglang Banten pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 pukul 21.00. Wib. sedangkan sisanya sebanyak 287 ekor disisihkan dalam 2 (dua) botol kecil (yang telah diawetkan menggunakan formalin) untuk kepentingan Peradilan, dengan rincian 166 (seratus enam puluh enam) ekor jenis pasir dan 121 (seratus dua puluh satu) ekor jenis mutiara;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia, warna hitam dengan nomor *simcard* 621008226261482300, *simcard* 620130003537 63354-U;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Mito, warna hitam merah dengan nomor *simcard* 085722739033, *simcard* 621006257256648400.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, warna putih Nomor Polisi : A 1506 PM berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Nomor Polisi : A 1506 PM atas nama Pemilik RAKIM;

### Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 1827 FNY;

### Dikembalikan kepada Herianto melalui Terpidana;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 380 PK/Pid.Sus/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd  
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd  
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd  
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.  
A.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.  
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 380 PK/Pid.Sus/2022